

### **BAB III**

## **HIBAH DALAM KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA**

### **A. Konsep Keluarga dalam Hukum Perdata**

#### **1. Konsep Keluarga**

Keluarga adalah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri atas suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini merupakan konsep keluarga dalam arti sempit<sup>1</sup>, yang bisa disebut juga keluarga inti. Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya ikatan perkawinan, terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan atau pertalian darah. Kelompok anggota keluarga tersebut dapat berdiam juga dalam satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan, ini adalah konsep keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti luas dapat terdiri atas suami, istri, anak, orangtua, mertua adik/kakak, dan adik/kakak ipar.

Hubungan keluarga dan hubungan darah adalah dua konsep yang berbeda. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena ikatan perkawinan dan karena ikatan hubungan darah. Hubungan keluarga karena perkawinan juga disebut juga hubungan semenda, seperti mertua, ipar, anak tiri, dan menantu.<sup>2</sup> Antara suami dan istri dan mereka yang disebutkan itu tidak ada hubungan darah, tetapi ada hubungan keluarga.

Hubungan darah karena pertalian darah, seperti:

- a. Ayah, ibu, nenek, puyung (lurus ke atas)
- b. Anak, cucu, cicit (lurus ke bawah)

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) h. 69

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 70

- c. Saudara kandung dan anak-anak saudara kandung (lurus ke samping).<sup>3</sup>

## 2. Hubungan Darah dalam Keluarga

Hubungan darah adalah pertalian darah antara manusia yang satu dengan manusia karena berasal dari leluhur yang sama (tunggal leluhur). Hubungan darah ada dua garis, yaitu:

- a. Hubungan darah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Hubungan darah menurut garis ke samping.

Hubungan darah menurut garis lurus ke atas disebut “leluhur” sedangkan hubungan darah menurut garis lurus ke bawah disebut “keturunan”.<sup>4</sup> Hubungan darah menurut garis lurus ke samping adalah pertalian darah antara manusia bersaudara kandung dan keturunannya.

Daftar yang menggambarkan tunggal leluhur antara manusia-manusia yang mempunyai pertalian darah disebut “silsilah”. Dari satu silsilah dapat diketahui dekat jauhnya hubungan darah antara manusia yang satu dan manusia yang lain dari leluhur yang sama. Dekat jauhnya hubungan darah itu dapat dinyatakan dengan istilah atau sebutan dalam hubungan darah. Istilah atau sebutan dan tingkatan dalam hubungan darah dihitung sebagai berikut:

- 1) Hubungan darah antara anak dan ayah/ibu disebut hubungan satu tingkat.
- 2) Hubungan darah antara anak dan kakek/nenek disebut hubungan dua tingkat.
- 3) Hubungan darah antara anak dan puyung/moyang disebut hubungan tiga tingkat.
- 4) Hubungan darah antara ayah/ibu dan anak disebut hubungan satu tingkat.
- 5) Hubungan darah antara ayah/ibu dan cucu disebut hubungan dua tingkat.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid*

- 6) Hubungan darah antara ayah/ibu dan cicit disebut hubungan tiga tingkat.
- 7) Hubungan darah antara saudara kandung disebut hubungan dua tingkat.
- 8) Hubungan darah antara anak dan paman/bibi disebut hubungan tiga tingkat.
- 9) Hubungan darah antara anak dan anak paman/bibi disebut hubungan empat tingkat
- 10) Hubungan darah antara saya dan anak saudara kandung saya (antara saya dan keponakan saya) disebut hubungan tiga tingkat.
- 11) Hubungan darah antara anak saya dan anak saudara kandung saya (antara anak saya dan keponakan saya) disebut hubungan empat tingkat.<sup>5</sup>

## **B. Pengertian *Hibah* dalam Hukum Perdata**

### **1. Pengertian *Hibah***

*Hibah* adalah pemebrian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicelah oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Sebenarnya *hibah* ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam buku ketiga bab kesepuluh *burgerijk wetboek* (BW). Di samping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses warisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam *hibah*, seseorang pemberian *hibah* itu masih hidup pada waktu pelaksanaan.

Pemberian berkaitan dengan *hibah* ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,h. 71

- a. *Hibah* yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memerikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima *hibah*.
- b. *Hibah* harus dilakukan anatar orang yang masih hidup.
- c. *Hibah* harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal.
- d. *Hibah* antara suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

*Hibah* di dalam BW hibah diatur dalam titel X buku III yang dimulai dari pasal 1666 samapai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut: “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima *hibah* yang menerima penyerahan *hibah* itu” dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur *hibah* sebagai berikut:

- a. *Hibah* merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima *hibah*.
- b. Dalam *hibah* selalu disyarat bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi *hibah*.
- c. Yang menjadi objek perjanjian *hibah* adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berujud maupun tidak berujud, benda tetap maupun benda bergerak termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. *Hibah* tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksana dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.

g. *Hibah* harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh harganya tidak terlampau mahal.

Demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:

- a. Orang yang menjadi wali atau pengampunan sipenghibah.
- b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
- c. Notaris yang membuat surat wasiat melik si penghibah.

Meskipun *hibah* sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima *hibah*. Akan tetapi dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa *hibah* dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima *hibah* menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun *crediet verband*, maka harus segera dilunasi oleh penerima *hibah* sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Dalam KUHPerdara hibah bersumber pada pasal 1666 yang dinyatakan bahwa penghibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu yang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.<sup>6</sup>

Pasal 1667 KUHPerdara menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Kansil *hibah* adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.<sup>8</sup> Menurut R Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian (*schenking*) ialah perjanjian (*obligatoir*), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.<sup>9</sup>

Penghibah wasiatan jika dilihat dari sudut macamnya dapat dibedakan antara :

- a. penghibah wasiatan dalam arti formil.
- b. Penghibah wasiatan dalam arti materil.

*Hibah* wasiat dalam arti formil terbentuk berdasarkan segala ketentuan resmi yang telah mempunyai rumusan tersendiri, sedangkan *hibah* wasiat

---

<sup>6</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramita, 1979), h. 387

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 252

<sup>9</sup> R. Subeki, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) h. 95

dalam arti materil di dalamnya termasuk semua pemberian yang dilakukan berdasarkan semata-mata kemurahan hati, hanya saja tidak setiap penghibah wasiatan dalam arti materil berarti penghibah wasiatan dalam arti formil, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa *hibah* wasiat secara formil telah mempunyai rumusan tersendiri. Misalnya suatu perbuatan penghibah wasiatan baru dikategorikan dalam arti formil apabila perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1666 KUH Perdata, yaitu diantaranya syarat dengan cuma-cuma yang tidak memakai pembayaran. Disini dapat dikategorikan sebagai suatu formil *shenking*.<sup>10</sup>

Lain halnya dengan penghibah wasiat secara materil yang tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur *hibah* wasiat secara formil, misalnya seseorang menjual rumahnya dengan harga sangat murah atau seseorang yang membebaskan debiturnya dari hutangnya. Menurut pasal 1666 KUH Perdata ia tidak melakukan suatu pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dikatakan memberi juga. Jadi hibah wasiat adalah salah satu bentuk dari berbagai hubungan kehidupan antara manusia, yang mana hal ini diatur dengan jelas di dalam KUHPerdata. Hukum perdata adalah seperangkat dan atau tata aturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam suatu masyarakat.

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan-perwujudan yang beranekaragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

---

<sup>10</sup> R. Subeki, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), h. 139

### C. Syarat-syarat Akta *Hibah* dalam Proses Melakukan *Hibah* Menurut Hukum Perdata

*Hibah* barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima *hibah*, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan:

”Tiada suatu *hibah* mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima *hibah* sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta autentik oleh si penerima *hibah* itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima *hibah* atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Jika penerimaan tersebut tidak dilakukan di dalam surat *hibah* sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta autentik kemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”<sup>11</sup>

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta. Dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Mengetahui bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian.

Dalam hal ini ada beberapa alat dalam perkara perdata yang bisa digunakan sebagai bukti, antara lain :

1. Bukti dengan surat
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Sumpah

---

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*,(Jakarta: Kencana, 2004). h. 471

Dari beberapa macam alat bukti di atas, sesuai dengan permasalahan akan meneliti tentang alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.<sup>12</sup>

Akta termasuk dalam kategori alat bukti dengan surat dalam HIR Pasal 165 disebutkan bahwa: “Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta autentik, akta dibawah tangan dan surat bukan akta. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu:

1. Akta autentik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 pengertian akta autentik adalah: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta 2006), h. 149

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata dapat disimpulkan unsur akta autentik yakni:

- a. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*Verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Pasal 1869 KUH Perdata: “Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak.”

Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera pengadilan dan sebagainya.

## 2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya.

Keterangan ini lebih terkenal dengan “*bon pour cent florins*”. Bila tidak demikian, maka akta di bawah

tangan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Ps. 4 S 1867 No. 29, 1871 BW, 291 Rbg).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang dalam ayat satu mengatakan: “Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”<sup>13</sup>

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harusnya seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang yang terhitung. Apabila ketentuan tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”<sup>14</sup>

### 3. Surat bukan akta

Untuk kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta di dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian.

Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian disini adalah bahwa surat-surat itu dapat dipakai sebagai bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Jadi dengan demikian surat bukan akta untuk supaya dapat mempunyai kekuatan pembuktian,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,h. 105

<sup>14</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Jakarta: Alumni 1992), h. 45

sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 (2) KUH Perdata.

Pasal 1881 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

“Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keutungan si pembuatnya; adalah register-register dan suart-surat itu merupakan pembuktian erhadap si pembuatnya:

- 1e. Di dalam segala hal di mana suarat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pemabayaran yang telah diterima;
- 2e. Apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam suatu alasan hak bagi seoarang untuk keutungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Pasal 1883 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut: “Catatan yang oleh seorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, harus dipercayai, biarpun tidak ditandatangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang.”

Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa walaupun surat-surat yang bukan akta merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang lengkap, antara lain surat-surat yang ditentukan dalam Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUH Perdata.

Sedangkan akta *hibah* menurut hukum positif dalam hukum perdata alat bukti tertulis atau surat tercantum dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285-305R.bg dan Pasal 1867-1894 BW serta Pasal 138-147 RV. Pada dasarnya di dalam persoalan perdata

(hibah), alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.<sup>15</sup>

Dengan demikian, Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata (hibah) yang dicari adalah kebenaran formal. Maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.

Akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta termaksud dapat berupa, antara lain:

a. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini diambil contoh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), 1945 KUH Perdata (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta autentik; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 (tentang peminjaman uang dengan bunga), Pasal 1851 KUH Perdata (tentang perdamaian). Jadi, akta disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

b. Sebagai alat pembuktian

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya. Dalam hal ini dapat diambil contoh dalam pasal 1681, 1682,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 36

1683 (tentang cara menghibahkan). Jadi disini akta memang dibuat untuk alat pembuktian di kemudian hari.<sup>16</sup>

Dari definisi yang telah diketengahkan dimuka jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.<sup>17</sup>

Seperti telah disinggung di atas bahwa fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka “daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta akan dapat dibedakan ke dalam tiga macam”<sup>18</sup> yaitu:

a. Kekuatan Pembuktian Lahir (pihak ketiga)

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Jadi surat itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain. Misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan.

Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.<sup>19</sup>

b. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 47

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 160

<sup>18</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Jakarta: PT Intermasa, 1978),

<sup>19</sup> Tegus Samudra, *Op. Cit.*, h. 48

dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Misalnya antara A dan B yang melakukan hibah, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar jadi pengakuan mengenai isi dari pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pertanyaan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani“? Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.<sup>20</sup>

c. Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui bahwa benar *hibah* (peristiwa hukum) itu telah terjadi.

Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya surat yang berlaku timbal balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan.

Pasal 165 HIR (Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata) dikemukakan bahwa akta autentik itu sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 48

hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.<sup>21</sup>

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

a. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta autentik, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta otentik terhadap setiap orang sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. Kekuatan pembuktian formal akta otentik.

Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa biasanya orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tersebut di atas tanda tangannya adalah benar keterangannya.

Karena bukan menjadi tugas pegawai umum (notaris) untuk menyelidiki kebenaran dari keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta. Maka dalam akta otentik yang berupa akta para pihak, apabila tanda tangan para penanda tangan telah diakui kebenarannya, berarti bahwa hal-hal yang tertulis dan telah diterangkan di atas tanda tangan para pihak adalah membuktikan terhadap setiap orang. Dan juga dalam akta otentik yang berupa akta berita acara, bahwa keterangan pegawai umum (notaris) itu adalah satu-satunya keterangan yang diberikan dan ditandatangani. Jadi dalam hal ini yang telah pasti adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan, yang berlaku terhadap setiap orang. Dengan demikian maka kedua akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formal.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 49

c. Kekuatan pembuktian material akta autentik

Kekuatan pembuktian material dari akta, yaitu keinginan agar orang lain menganggap bahwa apa yang menjadi isi keterangan dan untuk siapa isi akta itu berlaku sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Dengan kata lain, keinginan agar orang lain menganggap bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta adalah benar telah terjadi. Maka dalam akta otentik yang berupa akta para pihak, isi keterangan yang tercantum dalam akta hanya berlaku benar terhadap orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan orang, untuk kepentingan siapa akta itu diberikan. Sedangkan terhadap pihak lain keterangan tersebut merupakan daya pembuktian bebas dalam arti kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan untuk akta autentik yang berupa akta berita acara, karena akta tersebut berisikan keterangan yang di berikan dengan pasti oleh pegawai umum saja (berdasarkan apa-apa yang terjadi, dilihat, dan didengar), dianggap benar isi keterangan tersebut, maka berarti berlaku terhadap setiap orang.

Dengan demikian maka akta ini mempunyai kekuatan pembuktian material.

Menurut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta autentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Tentang pengakuan tanda tangan apabila dikemukakan di muka hakim, menurut Wirjono Prodjodikoro pengakuan itu berbunyi: “ tanda tangan ini betul tanda tangan saya dan isi tulisan adalah benar”

a. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan

Menurut Pasal 1876 KUH Perdata seseorang yang kepadanya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUH Perdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan. Sebaliknya apabila tanda tangan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim.

Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat itu untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya.

Karena ada kemungkinan bahwa tanda dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.

b. Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan

Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan si penanda tangan, jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formal.

c. Kekuatan pembuktian material akta di bawa tangan

Menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yang telah dikemukakan di atas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian hakim (bukti bebas).

Fungsi dari akta hibah adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian dan sebagai alat pembuktiansatu-satunya.

#### **D. Pembatalan Hibah Menurut Hukum Perdata**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang *hibah* yang diberikan si pemberi *hibah* sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada prinsipnya *hibah* yang telah diberikan oleh seorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:

1. Jika syarat-syarat penghibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban hipotek yang mungkin diletakan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat *hibah*

itu. Dalam hal demikian penghibahan boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang yang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

2. Jika orang yang diberi *hibah* bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.

Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima *hibah*, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUH Perdata. Semuanya pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima *hibah* sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi *hibah* menolak untuk memberikan nafkah kepadanya.

Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberi nafkah. Sehingga *hibah* yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

## **E. Pasal-pasal Tentang Hibah dalam Hukum Perdata**

Terdapat beberapa pasal yang berkaitan tentang hibah dalam hukum perdata, yaitu Buku Ketiga tentang Perikatan Bab Ke X (sepuluh) Penghibahan sebagai berikut:

### **Bagian I**

#### **Ketentuan-ketentuan Umum**

Pasal 1666 yaitu: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima

penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Pasal 1667 yaitu: Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.

Pasal 1668 yaitu: Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.

Pasal 1669 yaitu: Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua Kitab Undang-undang ini.

Pasal 1670 yaitu: Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.

Pasal 1671 yaitu: Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.

Pasal 1672 yaitu: Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.

Pasal 1673 yaitu: Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain,

sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada ditangan orang yang diberi hibah.

Pasal 1674 yaitu: Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan.

Pasal 1675 yaitu: Ketentuan-ketentuan Pasal 879, 880, 881 884, 894, dan akhirnya juga Bagian 7 dan 8 dan Bab XIII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, berlaku pula terhadap hibah.

## **Bagian II**

### **Kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah**

Pasal 1676 yaitu: Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.

Pasal 1677 yaitu: Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.

Pasal 1678 yaitu: Penghibahan antara suami isteri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.

Pasal 1679 yaitu: Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 2 yaitu sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan.

Pasal 1680 yaitu: Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya.

Pasal 1681 yaitu: Ketentuan-ketentuan ayat (2) dan terakhir pada Pasal 904, begitu pula Pasal 906, 907, 908, 909 dan 911, berlaku terhadap penghibahan.

### **Bagian III**

#### **Cara menghibahkan sesuatu**

Pasal 1682 yaitu: Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Pasal 1683 yaitu: Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Pasal 1684 yaitu: Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.

Pasal 1685 yaitu: Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampunan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud maka hibah itu tetap sah. meskipun penghibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu.

Pasal 1686 yaitu: Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612, 613, 616 dan seterusnya.

Pasal 1687 yaitu: Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.

#### **Bagian 4** **Pencabutan dan Pembatalan *Hibah***

Pasal 1688 yaitu: Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Pasal 1689 yaitu: Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

Pasal 1690 yaitu: Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Pasal 1691 yaitu: Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblih dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu.

Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Pasal 1692 yaitu: Gugatan yang disebut dalam Pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dan han peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah.

Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

Pasal 1693 yaitu: Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan

Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta;Pratnya Paramita 1992) h. 235